

**EKSISTENSI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM  
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Stephany Vania  
2040050904**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

**EKSISTENSI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM  
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia



Oleh :

**Stephany Vania  
2040050904**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

## **VISI & MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

### **Visi Universitas Kristen Indonesia**

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang Pendidikan, Pengabdian dan Pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

### **Misi Universitas Kristen Indonesia**

- a. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era – global.
- c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan intitusional atau internasional yang saling menguntungkan dan lembaga – lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Stephany Vania

**NIM** : 2040050904

**Program Studi** : Hukum

**Fakultas** : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **”Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 27 Juli 2022

Stephany Vania  
NIM : 2040050904



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Oleh:

**Nama** : Stephany Vania

**NIM** : 2040050904

**Program Studi** : Hukum

**Peminatan/Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul** : Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 27 Juli 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Anthon Nainggolan, SH., MH)  
NIDN : 0317095703

(Chandra Aritonang, SH., MH)  
NIDN : 0325105302

Ketua Program Studi Hukum

Dekan

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)  
NIDN : 326116401

(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)  
NIDN : 325028101



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 27 Juli telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

**Nama** : Stephany Vania  
**NIM** : 2040050904  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Judul** : Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

oleh tim penguji yang terdiri dari:

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan dalam Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Anthon Nainggolan, S.H., M.H.	Ketua	
2. Chandra Aritonang, S.H., M.H.	Anggota	
3. L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H.	Anggota	



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stephany Vania  
NIM : 2040050904  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : "Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 26 Juli 2022  
Yang menyatakan

Stephany Vania

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat, hikmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata I melalui tugas akhir dari universitas yang berupa penyusunan skripsi dengan judul “Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Penulisan skripsi ini disusun untuk dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memiliki peran besar dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih secara khusus kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Tomson Situmeang, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan selaku Dosen Penguji Skripsi saya yang telah menguji materi saya dan memberikan masukan terhadap skripsi saya agar dapat menjadikan skripsi saya yang sesuai dengan tata dan aturan yang fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia berikan.
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., MH., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Anthon Nainggolan, S.H., M.H. selaku pembimbing I Skripsi saya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi saya dengan baik.
6. Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H. selaku pembimbing II skripsi saya yang senantiasa memberikan dukungan dan pengarahan terhadap skripsi saya agar dapat terselesaikan dengan baik
7. Orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungan, nasehat-nasehat, dan doa yang hampir disetiap malam penulis dengar agar terselesaikannya pendidikan sarjana penulis.



8. Kak Sara Patricia Pricillia Estheria Silaban selaku kakak kandung penulis, yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan pada saat di masa kelam penulis baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar.
9. Ivan Jonathan Silaban dan Johanes Sebastian Gibran Silaban selaku adik-adik penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis agar selalu dijalan yang benar serta dapat menyelesaikan pendidikannya.
10. Banggas Andreas Hutahaean selaku pasangan penulis yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan dan pengerjaan skripsi penulis.
11. Penulis mengucapkan terimakasih kepada para staff Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia terimakasih telah membantu penulis dalam mengurus segala kepentingan di kampus dari semester satu hingga saat ini.
12. Penulis mengucapkan kepada Kak Erni Junita Sinaga selaku sahabat kerohanian penulis yang senantiasa selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan pencerahan rohani penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
13. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Meliana Thalia Simbolon selaku sahabat penulis, yang telah membantu penulis dalam mencari materi-materi penulisan skripsi yang penulis buat sehingga penulisannya dapat diselesaikan dengan baik.
14. Penulis mengucapkan teimakasih kepada seluruh teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, dimana selalu membantu penulis untuk terus semangat dan bangkit dari masa kelam penulis.

Jakarta, 27 Juli 2022

Penulis,

Stephany Vania

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>VISI &amp; MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	5
1. Kerangka Teori.....	5
2. Kerangka Konsep.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis Data .....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Analisa Data .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Hukum Pidana.....	21
1. Pengertian Hukum Pidana.....	21
2. Sumber Hukum Pidana .....	22
3. Tujuan Hukum Pidana dan Tujuan Pidana.....	22
4. Pembagian Hukum Pidana .....	26
B. Tindak Pidana .....	29
1. Pengertian Tindak Pidana .....	29

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	34
4. Subjek Tindak Pidana .....	37
5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	38
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	47
1. Pelecehan Seksual .....	47
2. Eksploitasi Seksual .....	49
D. Pemaksaan Kontrasepsi .....	51
E. Pemaksaan Aborsi.....	52
F. Perkosaan .....	54
G. Pemaksaan Perkawinan.....	56
H. Pemaksaan Pelacuran.....	56
I. Perbudakan Seksual .....	57
J. Penyiksaan Seksual.....	57
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>82</b>
A. Eksistensi hak-hak perempuan dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.....	82
B. Permasalahan yang pernah terjadi dia dalam masyarakat yang dikaitkandalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	87
C. Kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan berdampak pada terbentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	91
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>94</b>
A. Dampak dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diterbitkan .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

## ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Stephany Vania  
B. Nomor Induk Mahasiswa : 2040050904  
C. Judul Skripsi : Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
D. Program Kekhususan : Hukum Pidana  
E. Daftar Bacaan : Buku, Undang-Undang, Jurnal, Internet  
F. Kata Kunci : Eksistensi, Hak Perempuan, Kekerasan Seksual  
G. Halaman : ix + 107 Hal  
H. Ringkasan Isi

Di Indonesia, kekerasan seksual sudah terbilang sangat mengkhawatirkan, banyak kasus-kasus yang terjadi baik di dalam ruang lingkup keluarga ruang lingkup pendidikan dan ruang lingkup masyarakat. Akan tetapi dalam memberikan keadilan terhadap pelaku sering kali tidak memberikan kepuasan kepada korban. Oleh karena itu penting sekali adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual secara tersendiri, agar dapat memberikan hukuman terhadap pelaku yang seberat-beratnya. Dengan disahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, hak-hak perempuan menjadi lebih jelas dalam penerapannya.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual bukanlah perkara yang baru di Indonesia, maka dari itu dengan adanya penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk 1.) menjelaskan bagaimana eksistensi hak perempuan dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual: 2.) menemukan berdasarkan prediksi dampak dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang telah disahkan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dimana penelitian ini dilakukan dengan melihat isi pasal yang tertera pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimana dalam undang-undang tersebut dinilai banyak pro dan kontra pada penerapan nantinya. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam kasus pelecehan seksual memiliki beragam bentuk dalam pelaksanaannya, adanya kesenjangan hukum bagi korban kekerasan seksual membuat korban tidak mendapatkan hak mereka secara penuh.

- I. Dosen Pembimbing : 1. Anthon Nainggolan, S.H., M.H.  
2. Chandra Aritonang, S.H., M.H.

Penulis,

(Stephany Vania)

## ABSTRACT

- A. Student Name : Stephany Vania  
B. Student Identification Number : 2040050904  
C. Title : *The existence of women's rights in the law on the crime of sexual violence.*  
D. Specificity Program : Criminal Law  
E. Reading List : Books, Laws, Journals, Internet  
F. Keywords : Existence, Women's Right, Sexual Violence  
G. Number of Pages : ix + 107 Pages  
H. Content Summary

*In Indonesia, sexual violence is already very worrying, many cases occur both within the scope of the family, the scope of education and the scope of society. However, in giving justice to the perpetrators it often does not give satisfaction to the victim. Therefore, it is very important to have a separate law on criminal acts of sexual violence, in order to give punishment to the perpetrators as severe as possible. With the passing of the law on the crime of sexual violence, women's rights have become clearer in its implementation.*

*The crime of sexual violence is not a new case in Indonesia, therefore with this research, the author aims to 1.) explain how the existence of women's rights in the law on sexual violence crimes: 2.) find out based on the prediction of the impact of the law legal acts of sexual violence. In writing this thesis, the author uses a normative juridical research method, namely where this research is carried out by looking at the contents of the article contained in Law number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, which in the law is considered to have many pros and cons on later application. The type of data used by the author in this study is secondary data, namely those obtained from literature studies.*

*The conclusion in this study is that in cases of sexual harassment, there are various forms of implementation, the existence of legal gaps for victims of sexual violence that prevents victims from getting their full rights.*

- I. Supervisor : 1. Anthon Nainggolan, S.H., M.H.  
2. Chandra Aritonang, S.H., M.H.

Author

(Stephany Vania)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang kita ketahui di dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi segenap warga negara Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan yang termuat dalam pasal 28 pasal I dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada faktanya meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sudah menitik beratkan hak tersebut sebagai salah satu hak konstitusional, tidak serta merta membuat warga bebas dari kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual terus berkembang di Indonesia dengan berbagai cara atau motif dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena adanya timpang antara hubungan laki-laki dan perempuan yang menjadi akar dari terlaksananya tindak kekerasan terhadap perempuan. Sering kali laki-laki memiliki kendali untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan, dikarenakan laki-laki cenderung memiliki ekonomi yang lebih besar dibandingkan perempuan dan status sosial yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam masyarakat.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual sering kali terjadi di setiap negara manapun, akan tetapi masyarakat hanya menganggap bahwa kekerasan seksual hanya sebagai kejahatan keasusilaan, persoalan moralitas dan hanya dijadikan isu yang tidak memiliki peranan penting dalam masyarakat daripada kasus-kasus kejahatan yang lainnya seperti pembunuhan ataupun penipuan. Dengan pandangan masyarakat yang seperti itu membuat hukum terhadap pelaku atas kekerasan seksual kurang di adili dengan benar.

Apabila terjadi terus menerus di biarkan begitu saja, maka korban yang telah mendapatkan trauma dan mengalami kehancuran mentalnya untuk bersosialisasi,

yang di picu karena tindak kekerasan seksual ini tidak mendapatkan keadilan yang sesuai dan mengakibatkan para korban menjadi depresi yang berkepanjangan karena tidak bisa menerima perlakuan dari pelaku tindak kekerasan seksual dan efek fatal dari tidak diadilinya pelaku secara seadil-adilnya, korban dapat melakukan percobaan bunuh diri.

Persoalan negara hukum mengenai kekerasan seksual ini bermula pada waktu terjadinya pembulian dari kaum laki-laki ke kaum perempuan dengan menggunakan bahasa seksual sehingga menempatkan posisi kaum perempuan jadi pihak yang lemah. Sebagai contoh permasalahan yang sering terjadi dalam pembulian ini. Di dalam dunia pekerjaan, adanya penempatan posisi jabatan cukup banyak antara pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Namun laki-laki sering kali memberikan penilaian negatif dan meremehkan perempuan. Hal ini mengakibatkan perempuan mengalami kesulitan dalam mewujudkan karya nyata sebagai seorang pemimpin.

Contoh permasalahan yang lainnya, yang dilakukan oleh salah satu calon hakim agung yaitu Muhammad Daming Sanusi. Beliau memberikan pernyataan yang tak terduga dalam pembahasan mengenai korban pemerkosaan. Secara kronologis singkatnya, pada waktu beliau menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon hakim agung. Dalam menjalani uji kelayakan dan kepatutan Hakim Muhammad Daming Sanusi, diminta untuk memberikan tanggapan mengenai pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu anggota Komisi Hukum DPR tentang hukuman bagi pemerkosa.

Dalam pernyataan yang diberikan oleh Hakim Daming bahwa ia tidak setuju hukuman mati kepada pihak pelaku pemerkosaan, karena menurutnya bahwa yang menjadi korban yang diperkosa dengan yang memperkosa sama-sama menikmati.<sup>1</sup> Dengan adanya pernyataan yang terlontar inilah lebih membuktikan bahwa kaum perempuan akan selamanya lemah dimata kaum laki-laki. Oleh karena itu, tindakan-tindakan seperti contoh kasus yang diberikan penulis, yang dilakukan oleh kaum laki-laki tidak boleh terus menerus terjadi.

---

<sup>1</sup> <https://nasional.tempo.co/read/454445/lecehkan-korban-pemerkosaan-ky-minta-daming-dicoret>

Di Indonesia, kekerasan seksual sudah terbilang sangat mengkhawatirkan, banyak kasus-kasus yang terjadi baik di dalam ruang lingkup keluarga ruang lingkup pendidikan dan ruang lingkup masyarakat. Akan tetapi dalam memberikan keadilan terhadap pelaku sering kali tidak memberikan kepuasan kepada korban. Oleh karena itu penting sekali adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual secara tersendiri, agar dapat memberikan hukuman terhadap pelaku yang seberat-beratnya. Agar pelaku mendapatkan efek jera dan tidak akan memiliki niat untuk mengulangi perbuatannya, tidak hanya itu saja juga memberikan rasa takut kepada calon-calon pelaku yang memiliki niatan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Dalam Hak Perempuan di Indonesia yang telah disahkan dalam undang-undang cukup menonjol, namun dalam implementasinya masih kurang maksimal. Masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi dan pelecehan seksual. Penghapusan kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan seharusnya menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya. Hukum di Indonesia perlu diatur kembali seiring berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan akan banyak perubahan-perubahan peristiwa terjadi dan perlunya lebih diperketat agar memberikan efek jera kepada setiap pelaku yang melakukan tindak pidana.

Melalui adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) setidaknya hak-hak perempuan di Indonesia mendapat kepastian hukum atas perlindungan terhadap perempuan apabila tindak pidana kekerasan seksual dialami. Maka dengan di bentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi bentuk untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan untuk memenangkan hak terhadap perempuan untuk dapat terbebas dari diskriminasi dan kekerasan seksual maupun tindak pidana lainnya. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan rumusan dan memberikan penetapan jenis-jenis kekerasan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu juga mengatur penyelenggaraan untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Oleh karena banyaknya permasalahan-permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan tidak adanya undang-undang yang kuat dalam hal untuk



mengatur secara terperinci tentang perlindungan terhadap perempuan. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk merumuskan topik ini kedalam penulisan hukum yang berjudul “**Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**” sebagai syarat untuk dapat menempuh strata I ilmu hukum.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi hak-hak perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana dampak dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diterbitkan ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis buat ini, ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami eksistensi hak-hak perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Untuk dapat memahami bagaimana dampak dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah diterbitkan

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis buat ini, tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :

1. Untuk dapat menjelaskan bagaimana perspektif eksistensi hak seorang perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Untuk menemukan berdasarkan dampak dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak memberatkan sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Berbicara tentang keadilan sudah pasti selalu berkaitan dengan hukum. Mengingat tujuan dan fungsi dari keberadaan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan. Terdapat sebuah ungkapan klasik dalam bahasa latin atau *Latin Maxim*, keadilan adalah *ius suum cuique tribuere*. Slogan lengkapnya yaitu "*iustitia est constans et prerpetua voluntas ius suum cuique tribuere*" yang memiliki arti "memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi bagian atau haknya."

Seiring perkembangan zaman, banyak para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata "adil" atau keadilan. Berikut adalah beberapa rasa keadilan, menurut undang-undang dan para ahli :

- a. Keadilan Menurut Undang-Undang,
  - 1) Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari tarik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis. Tujuan dari

keadilan bermartabat yaitu menjelaskan apa itu hukum. Sedangkan tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

- 2) Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam literatur berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substansif dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum yang dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Sistem Hukum Pancasila adalah sistem yang bermartabat, karena berbasis pada jiwa bangsa (*volksgeist*). Pancasila sebagai etika positif yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa (*volksgeist*) telah berisi kelengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan negara. Sebagai etika positif, Pancasila berisi etik, nilai-nilai tertinggi dan dijunjung tinggi (*values and virtues*), termasuk etika politik, sebagai landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan,

---

<sup>2</sup> Comparative law analysis seperti ini dapat dijumpai metodenya dalam Teguh Prasetyo, Penelitian Hukum dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019, dengan konsep internal transposition. Bandingkan pula dengan perbandingan hukum dalam Endang Prasetyawati, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2010.

tetapi memberikan jalan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara. Keadilan bermartabat sebagai suatu *grand theory* hukum memandang Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi, yaitu sebagai sumber dari segala sumber inspirasi yuridis untuk menjadikan etika politik (demokrasi), khususnya etika kelembagaan penyelenggaraan pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari demokrasi yang dapat menciptakan masyarakat bermartabat. Dengan begitu hukum mampu memanusiakan manusia. Bahwa hukum (termasuk kaidah dan asas-asas yang mengatur etika penyelenggaraan pemilu, berikut penegakannya) seluruhnya sebagai suatu sistem memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya

b. Keadilan Menurut Aristoteles,

- 1) Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah dilakukan.
- 2) Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
- 3) Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
- 5) Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi dari orang lain yang telah terkontaminasi atau tercemar nama baiknya.<sup>3</sup>

c. Keadilan Menurut Plato,

- 1) Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

---

<sup>3</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.

- 2) Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.
  - 3) Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.
- d. Keadilan Menurut John Rawls, keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asal ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.<sup>4</sup>
- e. Keadilan Menurut Notonegoro, Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- f. Keadilan Menurut Justinian, Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.

Mengamati praktik hukum dalam artian bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam kasus-kasus hukum perempuan bagaimana hukum bisa digunakan untuk transformasi mengubah status kaum perempuan dengan mengubah hukum dan cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang. Selanjutnya diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk tujuan reformasi hukum.

Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta pembedaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Sering kali perempuan dilihat sebagai rendah, berbeda, pendamping, menjadi sebuah objek, hak milik, tidak mampu dan tidak

---

<sup>4</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 13.

memiliki hak untuk mengatur diri sendiri, ada untuk kepentingan laki-laki dan seterusnya. Pandangan-pandangan dan keyakinan yang sedemikian ini telah mengakibatkan perempuan memang lebih rentan mengalami kekerasan seksual dari pada laki-laki. Hal tersebut juga berpengaruh pada struktur dan sistem yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa suatu tindak kekerasan seksual banyak dilakukan oleh golongan laki-laki, merupakan sebuah tindakan yang didorong oleh berbagai faktor yang melatar belakanginya. Faktor yang dimaksud yaitu antara lain sebagai berikut :

- i. faktor konstruksi sosial yang menyimbolkan laki-laki memiliki kekuatan, juga dominasi yang berbeda dengan perempuan. Kekuatan tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan yang memaksakan kemauan pada orang lain, baik dilakukan secara individu maupun lebih dari seorang individu.

Pada dasarnya perbedaan gender tidak perlu menjadi permasalahan, asalkan tidak melahirkan sebuah ketidakadilan gender. Permasalahan ini berawal dengan adanya perbedaan gender yang melahirkan sebuah ketidakadilan gender terlebih pada kaum perempuan. Untuk dapat memahami tentang keadilan gender yang menyebabkan ketidakadilan gender perlu dilihat dari segi manifestasi ketidakadilan dalam berbagai bentuknya, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih lama (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Selain itu ada juga beberapa hal tentang ketidakadilan gender di dalam masyarakat seperti kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga, Pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan, pelecehan seksual, eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi dan sebagainya. Dengan adanya

ketidakadilan gender yang menjadi pemicu kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dapat terjadi kepada pihak perempuan.

## 2. Kerangka Konsep

Kebijakan berasal dari istilah Inggris yaitu *policy* yang berarti kebijakan yang harus dibedakan dengan kebijaksanaan atau dalam bahasa Belanda yaitu *politiek*, yang mengandung arti sesuatu yang berkaitan dengan negara. Oleh karena itu pembicaraan tentang kebijakan atau *policy* berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara. Dalam *Black's Law Dictionary*, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk juga aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, permasalahan masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Selain itu, kebijakan hukum itu sendiri merupakan suatu upaya untuk merealisasikan tujuan hukum atau *ius constituendum* menjadi *ius constitutum* yang dimana memiliki arti hukum yang dicita-citakan menjadi hukum positif dan juga merupakan proses pembentukan atau evaluasi, penemuan dalam menjalankan dan menegakkan hukum.

### a. Eksistensi Hak Perempuan

Eksistensi diambil dari bahasa latin *exitere* dan bahasa Inggris *existence* yang mempunyai arti keberadaan aktual. Secara terminologi, eksistensi dimaknai sebagai sesuatu yang menekankan hal itu ada.<sup>5</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan eksistensi sebagai keadaan dan keberadaan.

Eksistensi hak perempuan adalah keberadaan atau segala sesuatu yang menekankan bahwa perempuan memiliki hak. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang bersifat mendasar dan

---

<sup>5</sup> Bagus, Lorens, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) . 2005. Hal 183.

kebebasan yang harus dijamin oleh semua orang. Hak-hak ini berlaku untuk semua orang baik laki-laki maupun perempuan secara setara. Hak perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang fundamental dan diabadikan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk setiap manusia di muka bumi. Hak perempuan yang dimaksud adalah termasuk hak untuk dapat hidup bebas dari kekerasan, perbudakan, diskriminasi, mendapat pendidikan, serta mendapatkan upah yang adil dan setara. Perempuan berhak atas segala sesuatu hak yang juga dimiliki oleh laki-laki. Namun, hampir di seluruh dunia hak perempuan masih sering diabaikan hanya karena mereka adalah perempuan. Mayoritas perempuan masih terpinggirkan karena ras, kasta, pendapatan, dan mereka juga mendapat keuntungan paling sedikit dari semua.

Hak asasi manusia internasional menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi yang meliputi hak perempuan atas tanah, properti, makanan, air, dan sanitasi, serta pekerjaan dan jaminan sosial secara insinrik terkait untuk dapat mencapai standar hidup yang memadai di kehidupan zaman sekarang yang dimana sudah cukup sulit.<sup>6</sup>

b. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sebuah produk hukum meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban dan mengatur tentang penanganan selama proses hukum.<sup>7</sup> Memiliki tujuan untuk dapat meminimalisir korban kekerasan seksual di Indonesia agar tidak terus bertambah. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa dalam penghapusan kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang terdiri dari mencegah,

---

<sup>6</sup> *Women's Rights are Human Rights. United Nations Publication. 2014. New York and Geneva. Hal. 41.*

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Tindak\\_Pidana\\_Kekerasan\\_Seksual](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Tindak_Pidana_Kekerasan_Seksual)



melindungi, menangani, memulihkan korban, menindak pelaku, dan mengupayakan agar kekerasan seksual tidak terus terjadi di masa yang akan datang.<sup>8</sup> Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan atas perempuan dan untuk memenangkan hak terhadap setiap perempuan untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan dalam ranah keluarga atau personal maupun pada ranah publik. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur dan menetapkan ulang jenis-jenis tindak kekerasan seksual sebagai tindak pidana dan juga mengatur tugas dan peran lembaga negara maupun pemerintah dan daerah untuk ikut menyelenggarakan penanganan korban kekerasan seksual.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perihal atau perbuatan individu atau kelompok yang dapat menyebabkan kerusakan pada fisik atau barang, dan paksaan.<sup>9</sup> Kekerasan seksual merupakan segala sesuatu bentuk tindakan sosial yang bersifat buruk atau tidak senonoh.<sup>10</sup> Menurut Suyanto, kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang memaksa atau mengancam yang dilakukan untuk berhubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan tindakan sadis dan penyiksaan terhadap korban dan meninggalkannya setelah hubungan seksualitas tercapai.<sup>11</sup>

Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah dijelaskan mengenai bentuk kekerasan seksual meliputi<sup>12</sup> :

---

<sup>8</sup> Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, pasal 1 ayat 2.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>10</sup> Yuliaelawati, dkk. 2015. Roadmap pendidikan keluarga edisi revisi. (Jakarta) hal. 111.

<sup>11</sup> Suyanto, Bagong. 2010, masalah sosial anak. Jakarta: kencana.

<sup>12</sup> Pasal 8 Undang-Undang No.23 tahun 2004.

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang-orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu

Kekerasan seksual sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah personal atau keluarga. Komnas perempuan menjelaskan setidaknya ada 15 jenis kekerasan seksual yang selanjutnya dipetakan kembali menjadi 9 jenis kekerasan, diantaranya yaitu perkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.

Kebanyakan dari definisi kekerasan seksual mengandung empat komponen:

1. Penggunaan ancaman, paksaan, kekuatan fisik, intimidasi, atau Penipuan
2. Kontak seksual
3. Tanpa persetujuan dari korban
4. Kejahatan dari kekerasan yang menempatkan korban pada resiko cedera fisik, gangguan emosional, kehamilan, dan penyakit menular seksual.

Perempuan bisa menjadi korban atas sentuhan-sentuhan atau hubungan terkait hal seksual yang tidak diinginkan. Pemerkosaan adalah jenis dari kekerasan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual terhadap korban tanpa persetujuan dan biasanya dilakukan melalui pemaksaan secara fisik, kekerasan terhadap orang yang tidak mampu memberikan perlawanan.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini mengkaji tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam mengakomodir dan memberikan

---

<sup>13</sup> Liuobov Ben Nun. Characteristic of rape and sexual assault. (B.N Publication House, Israel: 2016). Hal. 15.

perlindungan terhadap korban-korban kekerasan seksual yang mayoritas adalah perempuan dan anak perempuan yang selama ini tidak cukup mendapat payung hukum. Perempuan dan anak perempuan seringkali termaginalkan hak-haknya sebagai individu. *Stereotype* yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan harus tunduk pada laki-laki menyebabkan perempuan ter-subordinasi dan seringkali menjadi sasaran atau objek kekerasan seksual maupun fisik. Dalam undang-undnag tindak pidana kekerasan seksual menjelaskan bahwa peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum dapat dilakukan secara optimal dalam aspek memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban dari tindak pidana kekerasan seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sehubungan dengan sifat tujuan penelitiannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif deskriptif. Penelitian yuridis normatif ini merupakan studi dokumen baik itu kajian atas peraturan terkait dan putusan pengadilan. Pengertian dari yuridis normatif adalah hukum yang telah dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif

tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu penelitian hukum normatif bisa dikatakan lebih luas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positif. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku. Demikian pula pendapat Shidarta dalam perkuliahan sebagai dosen tamu pada tanggal 17 September 2018, penelitian hukum normatif itu cenderung berbicara tentang norma dalam arti luas, sedangkan penelitian norma yuridis itu berbicara norma dalam artian sempit, yakni norma dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian deskriptif mendeskripsikan mengenai suatu fenomena. Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik, fakta-fakta, dan menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Metode yang digunakan untuk memperoleh data di dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan data

sekunder yaitu bahan kepustakaan seperti melalui peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum. Tujuan menggunakan metode yuridis normatif adalah bentuk dari penelitian yang dilakukan dengan bersumber dari perundang-undangan yang nantinya akan melakukan pembahasan tentang apa saja isi yang tertera dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang nantinya akan dikaitkan beberapa kasus yang mengarah kepada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

Alasan menggunakan metode yuridis normatif agar lebih dapat memahami isi dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pro kontra Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## 2. Jenis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mempermudah penelitian adalah dengan data sekunder. Metode ini digunakan untuk memperoleh data di dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan kepustakaan seperti melalui peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya. Data ini biasanya diperoleh dari penelusuran kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan, maupun hasil penelitian. Data sekunder, terdiri-dari :

### a. Bahan Hukum Primer:

Pengertian dari Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang berhubungan pembahasan mengenai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat dan dalam penelitian ini antara lain:

#### i. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

- ii. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
- iii. Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
- iv. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder:

Pengertian dari Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan, antara lain:

- i. Buku yang membahas mengenai pelecehan dan kekerasan seksual,
- ii. Karya tulis yang berhubungan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual seperti: jurnal ilmiah, skripsi atau tesis atau disertasi, video wawancara yang membahas tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang telah diangkat oleh penulis dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tertier:

Pengertian dari Bahan hukum tertier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang menunjang ataupun mendukung bahan hukum primer dan sekunder misalnya seperti: kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Literatur

Metode kajian literatur dapat dilakukan dengan cara melakukan pencarian data dan menghimpun data dari berbagai referensi kepustakaan. Yang dalam hal ini mempunyai sebuah

relasi atau hubungan terhadap judul atau tema penelitian yang diangkat oleh penulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk dapat mencari data yang berkaitan dengan variabel yang akan di teliti oleh penulisan seperti catatan-catatan, buku-buku, jurnal, video wawancara tentang pembahasan atau isu yang sesuai dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, dan sebagainya yang di perlukan. Dengan penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini menurut penulis yaitu untuk mendapatkan data yang valid yang nantinya dapat memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis yang memiliki judul skripsi Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang menggunakan cara analisis dan mengelola data yang telah didapatkan penulis. Secara umum penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu permasalahan daripada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, dalam hal ini cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pendapat, pandangan, atau asumsi yang bersifat umum dari sudut pandang partisipan. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap relevan dengan judul atau tema penelitian yang diangkat.

Menurut Bogdan dan Taylor yang telah dikutip oleh Meolong, mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari para ahli, putusan pengadilan, jurnal-jurnal terkait, dan permasalahan yang diamati.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, dan pendapat dari bahan yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan yang dihadapkan dalam penelitian ini diuraikan menjadi bab-bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan setiap pembaca dalam memahami dan mengerti konteks studi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN,**

Bab I merupakan uraian tentang latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. **BAB II TINJAUAN TEORI MATERI,**

Bab II menjelaskan pokok pembahasan, mengenai pembasan kajian teoritis yang berkaitan dengan fokus pembahasan penelitian yaitu teori hukum keadilan, teori tentang eksistensi, teori tentang kekerasan seksual.



3. BAB III PEMBAHASAN,


Bab III merupakan pembahasan yang dihubungkan dengan rumusan masalah pertama.

4. BAB IV PEMBAHASAN,

Bab IV merupakan pembahasan yang dihubungkan dengan rumusan masalah kedua.

5. BAB V PENUTUP,

Bab V menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian serta dilengkapi saran dan rekomendasi untuk penelitian merupakan kesimpulan serta saran dalam penelitian dan penulisan skripsi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Ada berbagai macam pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum. Namun, untuk mengetahui hukum pidana itu seperti apa, sebelumnya akan dipaparkan istilah hukum pidana. Yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht*. *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. bahwa istilah hukum itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privatrecht* dari bahasa Belanda.<sup>14</sup>

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum. Pompe mengatakan bahwa hukum pidana “keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan di mana pidana itu menjelma.”<sup>15</sup> Menurut Prof. Soedarto, S.H. mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Prof. Moeljanto, S.H. mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

---

<sup>14</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)* (Bandung: Armico, 1995), hlm. 11

<sup>15</sup> W.P.J. Pompe, *Handboek van het Nederlandse strafrecht*, 1959, hlm. 2 (dalam buku Prof. Mr. Dr. lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*)

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 11

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Hukum Pidana

Didalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa sumber hukum yaitu:

- a) Undang-Undang;
- b) Kebiasaan adat;
- c) Perjanjian antara negara;
- d) Persetujuan;
- e) Yuriprudensi;
- f) Doktrin;
- g) Proklamasi Kemerdekaan;
- h) Revolusi;
- i) Coup de'etat yang berhasil;
- j) Takluknya suatu negara ke negara lain.<sup>18</sup>

## 3. Tujuan Hukum Pidana dan Tujuan Pidana

### a. Tujuan Hukum Pidana

Menurut para ahli hukum pidana Indonesia, memberikan pernyataan yang berbeda-beda terhadap tujuan hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tujuan hukum pidana itu ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Sedangkan menurut Tirta Amidjaja

<sup>17</sup> Prof. Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 1

<sup>18</sup> Sofjan Sastrawidjaja., *op. cit.* hlm. 20

menyatakan bahwa tujuan hukum pidana itu ialah untuk masyarakat. Tidak hanya itu E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyatakan bahwa tujuan hukum pidana itu pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenangnya di lain pihak.<sup>19</sup> Ada tiga aliran hukum pidana, yaitu:

i. Aliran klasik

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana adalah untuk dapat melindungi kepentingan perseorangan terhadap kekuasaan negara. Pencetus aliran ini adalah Beccaria seorang bangsawan yang berasal dari Italia. Di dalam tulisannya itu Beccaria menuntut supaya hukum pidana itu diatur dengan undang-undang, dan susunan hukum pidana ditentukan secara teliti, tetap, dan tidak berubah-ubah. Akan tetapi apabila perseorangan melakukan suatu perbuatan terlarang dan diancam dengan pidana oleh ketentuan undang-undang yang telah berlaku, maka pidana itu harus dijatuhkan pula, tanpa memperhatikan keadaan pribadi perbuatan yang telah dilakukan, yaitu mengenai sebab-sebab dilakukannya kejahatan (politik kriminal).

ii. Aliran Modern

Menurut aliran modern atau aliran kriminologi, aliran positif, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Tujuan aliran modern ini adalah “mengindividualisasikan” hukum pidana, yaitu menyesuaikan hukum pidana dengan pribadi pembuat pidana.

iii. Aliran Ketiga

Aliran ketiga atau aliran sosiologis timbul sebagai suatu “kompromis” (kadang-kadang menitik beratkan pada pihak yang

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 21

satu dan kadang-kadang pada pihak yang lain) dari kedua aliran terdahulu, yang antara aliran klasik dengan aliran modern pada abad sembilan belas dan awal dua puluh ini terjadi sebuah polemik. Aliran ketiga ini menerima dari aliran klasik sistem pidana dan hukum pidana yang didasarkan atas kesalahan, dari aliran modern menerima sistem tindakan yang melindungi masyarakat terhadap kejahatan.<sup>20</sup>

b. Tujuan Pidana

Sebuah cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Di dalam hukum pidana dikenal beberapa teori hukum pidana, yang pada umumnya di bagi dalam tiga golongan, yaitu:

i. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori absolut atau teori pembalasan, penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Oleh karena kejahatan itu mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu.

Pada dasarnya tindakan pembalasan itu mempunyai dua sudut yaitu:

- 1) Sudut subjektif, yang pembalasannya ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah.
- 2) Sudut objektif, yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.
- 3) Teori relatif atau teori tujuan

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 22-25

## ii. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana itu tidaklah untuk melakukan sebuah pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemindahan itu sendiri. Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- 2) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan umum dan pencegahan khusus.

Teori relatif atau teori tujuan semakin berkembang dan kemudian timbul teori relatif modern atau teori tujuan modern. Menurut teori ini dasar pembenaran pidana adalah untuk menjamin ketertiban hukum.

## iii. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan teori yang berasal dari teori absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi dasar pembenaran pidana dari teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu: baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.

Dalam penjelasan tersebut terdapat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui ppidanaan. Dalam tujuan pertama, jelas timbul pandangan perlindungan masyarakat. Tujuan kedua, mengandung maksud bukan saja merehabilitasi tetapi juga meresosialisasi terpidana, dan mengintegrasikannya yang bersangkutan dalam masyarakat.

Tujuan ketiga, sesuai benar dengan pandangan hukum adat, dalam arti bahwa reaksi adat itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (*magis*) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Sedangkan, tujuan yang keempat, bersifat spiritual dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, memberikan makna pada pidana dalam sistem hukum Indonesia.<sup>21</sup>

#### 4. Pembagian Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Dibawah ini akan dikemukakan beberapa pembagian hukum pidana:

##### a. Hukum Pidana objektif dan Hukum Pidana subjektif

Hukum Pidana objektif (*jus poenale*) adalah seluruh peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan, terhadap pelanggar peraturan itu diancam dengan pidana. Jadi hukum pidana objektif itu memuat perumusan tindak pidana serta ancaman pidananya. Sedangkan, hukum pidana subjektif adalah seluruh peraturan yang memuat hak negara untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan terlarang (tindak pidana).

Hubungan antara hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif adalah dalam arti subjektif, yaitu hak negara untuk menghukum bersandar pada hukum pidana dalam arti objektif, yaitu bahwa hak untuk menghukum itu akan bisa timbul setelah didalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman. Jadi, bahwa negara tidak dapat menggunakan haknya dengan

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 25-34

sewenang-wenang. Dan hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif.<sup>22</sup>

b. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal

Menurut ilmu hukum pidana bahwa hukum pidana objektif itu dapat dibagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah seluruh peraturan yang memuat perumusan:

- i. Perbuatan-perbuatan apakah yang diancam pidana. Misalnya Pasal 338 KUHP – pembunuhan, Pasal 351 KUHP – penganiayaan, Pasal 362 – pencurian.
- ii. Siapakah yang dapat dipidanakan, atau dengan perkataan lain mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.
- iii. Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Atau disebut juga dengan hukum penitensier

Sedangkan hukum pidana formal atau lazim pula disebut dengan hukum acara pidana, adalah seluruh peraturan yang memuat cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana

c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum dimuat dalam KUHP. Dan, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu (anggota ABRI dan yang disamakan dengan anggota ABRI) atau yang memuat perkara-perkara pidana tertentu. Hukum Pidana Khusus, dimuat dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP.

<sup>22</sup> *Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, (Balai Lektor Mahasiswa), hlm. 3



Hukum Pidana Umum tetap berlaku disamping Hukum Pidana Khusus sebagai “aanvullend recht” (hukum pelengkap atau pengisi)<sup>23</sup>

d. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Lokal

Hukum pidana umum, disebut juga dengan hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah pusat dan yang berlaku pada seluruh wilayah negara. Sedangkan, hukum pidana lokal, disebut juga dengan hukum pidana komunal atau hukum pidana daerah atau hukum pidana setempat adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah tingkat I atau tingkat II dan yang hanya berlaku pada daerah tersebut.

e. Hukum Pidana yang Dikodifikasikan dan Hukum Pidana yang tidak Dikodifikasikan

Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah hukum pidana yang telah dikumpulkan dan bukukan (dikitabkan), seperti KUHP dan KUHPM. Sedangkan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan adalah hukum pidana yang tidak dikumpulkan, melainkan tersebar dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang bersifat khusus.

f. Hukum Pidana Bagian Umum dan Hukum Pidana Bagian Khusus

Hukum pidana bagian umum adalah hukum pidana yang memuat asas-asas umum dan dimuat dalam Buku I KUHP. Sedangkan hukum pidana bagian khusus adalah hukum pidana yang memuat masalah kejahatan-kejahatan maupun yang tidak dikodifikasikan.

g. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang terdapat dalam KUHP dan KUHPM yang merupakan

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 6

kodifikasi hukum pidana material atau hukum pidana substantif dan hukum pidana formal atau adjektif atau hukum acara pidana. Termasuk pula hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang dimuat, baik dalam peraturan pemerintah maupun peraturan pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten dan kotamadya.

#### h. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional

Hukum Pidana Nasional adalah hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan berasal dari negara itu sendiri. Sedangkan, Hukum pidana internasional adalah hukum pidana nasional.<sup>24</sup>

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain dari pada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.<sup>25</sup> Beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para sarjana hukum, yaitu: Simons mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung-jawab.

Sedangkan, menurut Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan dari Simons, tetapi Van Hamel menambahkannya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana” Dan menurut Moeljatno, jika melihat pengertian *strafbaar feit* dari kedua sarjana tersebut diatas, maka pada pokoknya ternyata bahwa:

<sup>24</sup> Sofjan Sastrawidjaja., *op. cit.* hlm. 14-20

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 111

- a. *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
- b. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dalam kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>26</sup>

Menurut Prof. Or. Wirjono Prodjodikoro. S.H., ada dua sifat yang berbeda antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. Kesimpulan terhadap prinsip termuat dalam Buku I KUHP yang berlaku bagi kejahatan dan tidak bagi pelanggaran atau berlaku secara berlainan, seperti misalnya:

- a. Perbuatan percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplichtigheid*) untuk “pelanggaran” pada umumnya tidak merupakan tindak pidana;
- b. Tenggang-waktu untuk daluwarsa (*verjaring*) bagi “kejahatan” adalah lebih panjang dari pada bagi “pelanggaran”;
- c. Kemungkinan keharusan adanya pengaduan (*klacht*) untuk penuntutan di muka hakim, hanya ada terhadap beberapa “kejahatan”, tidak ada terhadap “pelanggaran”;
- d. Peraturan tentang gabungan tindak pidana (*samenloop*) adalah berlainan bagi “kejahatan” dan “pelanggaran”.<sup>27</sup>

Besar kemungkinan untuk menghindarkan pengertian-pengertian tindak pidana yang beraneka ragam, maka dalam Pasal 14 Rancangan KUHP 1991 atau 1992, tindak pidana itu diartikan secara pasti, yaitu: “Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana”<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 113

<sup>27</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco Jakarta, 1981), hlm. 30

<sup>28</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *op. cit.* hlm. 115

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Pengertian Moeljanto adalah:

- a. Unsur-unsur formal:
  - i. Perbuatan (manusia);
  - ii. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
  - iii. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
  - iv. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

- b. Unsur-unsur material:

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:

- i. Unsur-unsur formal:
  - a) Perbuatan sesuatu;
  - b) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
  - c) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
  - d) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- ii. Unsur-unsur material :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

- 1) Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan,

yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang, 1984:184), meliputi:

a) Perbuatan atau kelakuan manusia

Dalam hal ini ada yang aktif misalnya membunuh Pasal 338 KUHP; menganiaya – Pasal 351 KUHP; mencuri – Pasal 362 KUHP; menggelapkan – Pasal 372 KUHP; dan lain-lain.

b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat dalam delik-delik materiil atau delik-delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya: pembunuhan – Pasal 338 KUHP, penganiayaan – Pasal 351 KUHP; penipuan – Pasal 378 KUHP; dan lain-lain.

c) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Seperti: dengan melawan hukum merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; untuk dimilikinya secara melawan hukum Pasal 362 KUHP dengan melawan hukum menghancurkan – Pasal 406 KUHP; dan lain-lain.

d) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti: penghasutan – Pasal 160 KUHP; melanggar kesusilaan – Pasal 282 KUHP; pengemisan – Pasal 504 KUHP; dan lain-lain.

e) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu maka ancaman pidanya diperberat.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, meliputi:

i. Kesengajaan (*dolus*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: melanggar kesusilaan – Pasal 281 KUHP; merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; pembunuhan – Pasal 338 KUHP; dan lain-lain.

ii. Kealpaan (*culpa*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: menyebabkan mati – Pasal 359 KUHP; dan lain-lain.

iii. Niat (*voornemen*)

Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) – Pasal 53 KUHP.

iv. Maksud (*oogmerk*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: pencurian – Pasal 362 KUHP, pemerasan – Pasal 368 KUHP, penipuan – Pasal 372 KUHP; dan lain-lain.

- v. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: pembunuhan dengan rencana Pasal 340 KUHP; membunuh anak sendiri dengan rencana Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.

- vi. Perasaan takut (*vrees*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: membuang anak sendiri – Pasal 308 KUHP; membunuh anak sendiri – Pasal 341 KUHP; membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP.<sup>29</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tentang jenis-jenis tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu:

- a. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP

KUHP itu terdiri atas 569 pasal, yang dibagi dalam tiga buku yaitu:

Bab I : Aturan Umum – Pasal 1 – 103;

Buku II : Kejahatan – Pasal 104 – 488;

Buku III : Pelanggaran – Pasal 489 – 569.

Dalam Buku I KUHP itu diatur tentang pengertian-pengertian dan asas-asas hukum pidana yang berlaku umum untuk semua lapangan hukum pidana positif, baik yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP. Pengertian-

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 116-122

pengertian dan asas-asas hukum pidana tersebut secara umum harus dipergunakan dalam menjalankan hukum pidana positif tersebut.

Dari pembagian KUHP tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP itu terbagi atas dua jenis, yaitu:

- i. Kejahatan (*misdrijven*) dan
- ii. Pelanggaran (*overtredingen*).<sup>30</sup>

Menurut Prof. Or. Wirjono Prodjodikoro, S.H. beberapa prinsip termuat dalam Buku I KUHP yang hanya berlaku bagi “kejahatan” dan tidak bagi “pelanggaran”, atau berlaku secara berlainan, seperti misalnya:

- i. Perbuatan percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplichtigheid*) untuk “pelanggaran” pada umumnya tidak merupakan tindak pidana;
- ii. Tenggang waktu untuk daluwarsa (*verjaring*) bagi “kejahatan” adalah lebih panjang dari pada bagi “pelanggaran”;
- iii. Kemungkinan keharusan adanya pengaduan (*klacht*) untuk penuntutan di muka Hakim, hanya ada terhadap beberapa “kejahatan”, tidak ada terhadap “pelanggaran”;
- iv. Peraturan tentang gabungan tindak pidana (*samenloop*) adalah berlainan bagi “kejahatan” dan “pelanggaran”.<sup>31</sup>

Dengan demikian golongan “kejahatan” terhadap “pelanggaran” ini adalah penting dengan adanya konsekuensi tersebut diatas. Maka dalam tiap ketentuan hukum pidana dalam undang-undang diluar KUHP harus ditentukan, apa tindak pidana yang bersangkutan adalah “kejahatan” atau “pelanggaran”. Perlu diketahui pula, bahwa tindak pidana yang

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 127-129

<sup>31</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *loc. cit.*



mungkin termuat dalam peraturan legislatif dari daerah otonom, adalah semua masuk golongan “pelanggaran”.<sup>32</sup>

Perbedaan jenis tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran menurut para sarjana hukum yang menganut perbedaan kualitatif antara kejahatan dengan pelanggaran itu mengadakan suatu perbedaan antara *crimineel onrecht* atau kejahatan dengan *politice onrecht* atau pelanggaran antara lain:

Von List berpendapat bahwa *crimineel onrecht* adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedangkan *politice onrecht* adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.

Menurut Duynstee, *crimineel onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum alam (*natuurlijke rechtsplichen*) atau kewajiban kesopanan alam (*natuurlijke sedelijkeplichen*), sedangkan *politice onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban undang-undang (*wettelijkeplichen*).

Kemudian, para sarjana hukum pidana menentang perbedaan kualitatif dengan menganut suatu perbedaan “kuantitatif” antara kejahatan dengan pelanggaran, yaitu perbedaan tindak pidana yang didasarkan berat ringannya ancaman pidana antara kejahatan dengan pelanggaran, antara lain Hazewinkel Suringa menyebutkan ada beberapa pelanggaran, yaitu diatur dalam Pasal 489 KUHP – kenakalan, Pasal 490 KUHP – mengusik hewan, Pasal 506 KUHP – mucikari.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *loc. cit.*

<sup>33</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *op. cit.* hlm. 129-130

b. Jenis-jenis Tindak Pidana menurut Doktrin atau Ilmu Hukum Pidana.

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

- i. Delik formal (*formal delict*) dan delik material (*materieel delict*);
- ii. Delik komisi (*commissie delict*) dan delik delik omisi (*omissie delict*);
- iii. Delik berdiri sendiri (*zelfstandig delict*) dan delik lanjutan (*voortgezette delict*);
- iv. Delik rampung (*aflopend delict*) dan delik berlanjut (*voortdurend delict*);
- v. Delik tunggal (*enkelvoudig delict*) dan delik bersusun (*samengesteld delict*);
- vi. Delik sederhana (*eenvoudig delict*), delik dengan pemberatan (*gekwalificeerd delict*) dan delik berprevilese (*gepreviligieerd delict*);
- vii. Delik kesengajaan (*dolues delict*) dan delik kealpaan (*culpoos delict*);
- viii. Delik politik (*politiek delict*) dan delik umum (*gemeen delict*);
- ix. Delik khusus (*delicta a propria*) dan delik umum (*delict communia*);
- x. Delik aduan (*klacht delict*) dan delik biasa (*gewone delict*).<sup>34</sup>

4. Subjek Tindak Pidana

Dalam sistem KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah hanya manusia, *sedangkan badan hukum ataupun korporasi dan*

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 135

*hewan tidak dapat menjadi subjek tindak pidana.* Hal-hal yang menyatakan bahwa manusia sebagai subyek tindak pidana adalah:

- a. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan: barang siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang nakoda, dan lain-lain. Ini berarti tidak lain adalah manusia.
- b. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP hanya ditujukan terhadap manusia;
- c. Dalam hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas kesalahan seorang manusia, yang disebut dengan “hukum pidana kesalahan”. Dalam *schuldstrafrecht* yang dianggap berupa “kesalahan perseorangan atau individual”.

Ketentuan-ketentuan mengenai badan hukum atau pun korporasi sebagai tindak pidana antara lain dapat di temukan dalam:

- a. Pasal 15 UU No. 7 Drt/1955 – Tindak Pidana Ekonomi;
- b. Pasal 17 UU No. 11 Pnps/1963 – Tindak Pidana Subversi;
- c. Pasal 49 UU No. 9/1976 – Tindak Pidana Narkotika.<sup>35</sup>

## 5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### 1) Pengertian Kekerasan

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>36</sup>

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 126-127

<sup>36</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17

pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>37</sup>

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>38</sup>

Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.<sup>39</sup>

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- i. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- ii. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
- iii. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

<sup>37</sup> Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

<sup>38</sup> Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55

<sup>39</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54

<sup>40</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 84-85.

- iv. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
- v. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:

- i. Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.
- ii. Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
- iii. Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Berdasarkan pendapat Eka Hendry, dapat ditarik garis besar bahwa tindak kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.<sup>41</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik tetapi mencakup kekerasan psikis atau mental. Kekerasan menurut PBB, yaitu setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan

---

<sup>41</sup> Moh. Ie Wayan Dani, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 47.

terhadap orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara mental.<sup>42</sup>

PBB telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993, yang pada prinsipnya menghapuskan segala tindak kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang dapat berakibat penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual dan psikologis. Tindak kekerasan tersebut dapat berupa suatu ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>43</sup>

Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar perempuan dan melemahkan atau meniadakan nikmat hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.<sup>44</sup>

Deklarasi tersebut merumuskan secara khusus mengenai pengertian kekerasan terhadap perempuan. Pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah:<sup>45</sup>

*“setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”*

---

<sup>42</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian... Loc. Cit.

<sup>43</sup> Hairani Siregar, “Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, hlm. 11.

<sup>44</sup> Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 27 April 2022 pukul 22.00 WIB

<sup>45</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian... Loc. Cit

Bagian konsideran deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan perempuan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki. Adanya ketimpangan gender yang masih mengakar pada masyarakat, menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan.<sup>46</sup>

Budaya patriarki merupakan sumber dari perilaku bias gender, dimana perilaku tersebut memberikan hak istimewa pada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang, penetapan posisi, dan perilaku. Nilai patriarki yang merupakan refleksi dari nilai sosial, budaya, dan agama tersebut berpengaruh pada penghargaan terhadap perempuan, sehingga sering terjadi adanya perlakuan-perlakuan yang sifatnya merendahkan perempuan baik secara fisik maupun psikologis.<sup>47</sup>

Kekerasan terhadap perempuan digolongkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan perampasan kemerdekaan. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh

---

<sup>46</sup> Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 27 April 2022 pukul 22.10 WIB

<sup>47</sup> Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1-4.

seseorang dan atau dapat menyebabkan kematian. Kekerasan fisik dapat berupa cubitan, pemukulan, cekikan, dan lainlain. Kemudian kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, serta timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Kemudian perampasan kemerdekaan adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungannya.

Kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkupnya dapat terjadi dalam keluarga (kekerasan domestik), di dalam masyarakat luas (publik) dan di lingkungan negara (dilakukan oleh negara atau terjadi dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik) adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain, misalnya penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orangtua, perkosaan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.

Kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat luas (publik) adalah kekerasan yang terjadi di luar hubungan personal.



Tindakan yang termasuk ke dalam kekerasan di masyarakat luas antara lain kekerasan yang terjadi di tempat kerja misalnya penganiayaan terhadap *baby sitter*, kekerasan yang terjadi di tempat umum misalnya bus dan kendaraan umum, di pasar, di stasiun, di terminal dan tempat-tempat umum lainnya, kekerasan yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, kekerasan yang terjadi dalam bentuk publikasi misalnya pornografi, maupun bentuk lainnya.

Kekerasan yang dilakukan oleh negara dan dalam lingkup negara yaitu kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau dibiarkan terjadi oleh negara. Misalnya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, perbudakan seksual, dan lain-lain.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan sebagainya, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

## 2) Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517.

Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.<sup>49</sup> Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Biologis : Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- 2) Sosial : Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- 3) Psikologis : Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- 4) Kultural : Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.<sup>51</sup>

Pengertian kekerasan seksual menurut beberapa sumber :

<sup>49</sup> <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 27 April 2020 pukul 22.20 WIB

<sup>50</sup> <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 27 April 2022 pukul 22.25 WIB

<sup>51</sup> Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36

Menurut WHO, Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.

- 1) Menurut UNICEF, Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak
- 2) Menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

## C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

### 1. Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.<sup>53</sup>

Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.<sup>54</sup>

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan yang bernuansa seksual, suara siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>55</sup>

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu

<sup>53</sup> Edi Setiadi, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan"... Op. Cit., hlm. 341.

<sup>54</sup> Christina Yulita dkk, A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012, hlm. 31.

<sup>55</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).

pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).<sup>56</sup>

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah setiap tindakan fisik dan nonfisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi seseorang, yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan dipermalukan.<sup>57</sup>

Pelecehan seksual dalam bentuk fisik, meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk nonfisik meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam, atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang. Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu:<sup>58</sup>

- i. Tindakan-tindakan fisik atau nonfisik;
- ii. Berkaitan dengan seksualitas seseorang;
- iii. Mengakibatkan seseorang merasa dirinya terhina, terintimidasi, direndahkan, atau dipermalukan.

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah

---

<sup>56</sup> N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center, hlm. 1, terdapat dalam <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>

<sup>57</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm.96

<sup>58</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm.96

perbuatan cabul yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual.<sup>59</sup>

Sedangkan kejahatan kesusilaan adalah peristiwa, tindakan, perbuatan atau kejahatan yang terjadi dalam bidang kesusilaan, dimana bidang kesusilaan merupakan kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Pengaturan di dalam KUHP tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual.<sup>60</sup>

## 2. Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.<sup>61</sup> Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau

<sup>59</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya... Op. Cit., hlm. 212.

<sup>60</sup> S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPH, Jakarta, 1982, hlm. 207.

<sup>61</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi.<sup>62</sup>

Pengertian eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 13 RUU PKS, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>63</sup> Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi juga dapat menggunakan anggota tubuh lainnya atau memasukkan benda ke dalam vagina, anus, mulut, atau anggota tubuh lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain meliputi tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang terkait dengan suatu jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, kekuasaan, atau status sosial.<sup>64</sup>

Tiga unsur eksploitasi seksual yaitu:<sup>65</sup>

- 1) Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan penyalahgunaan kepercayaan;
- 2) Dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau orang lain;

---

<sup>62</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman%20Kekerasan%20Seksual)

<sup>63</sup> Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

<sup>64</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96-97

<sup>65</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97

- 3) Dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

#### **D. Pemaksaan Kontrasepsi**

Komnas Perempuan menjelaskan, pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelumnya tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada zaman sekarang, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi biasa terjadi pada perempuan yang terserang HIV/AIDS untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu pemaksaan kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama tuna grahita. Hal ini dilakukan karena penyandang tunagrahita dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya. Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatur, menghentikan, atau merusak organ, fungsi, atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual atau kontrol terhadap organ, fungsi atau sistem reproduksinya, dan tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.<sup>66</sup>

Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Tindakan mengatur, menghentikan, atau merusak organ, fungsi, atau sistem reproduksi orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan;
- 2) Mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual atau kontrol terhadap organ, fungsi, atau sistem reproduksinya atau tidak dapat melanjutkan keturunan.

---

<sup>66</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97

<sup>67</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97



Akan tetapi di dalam Pasal 104 Draft RUU PKS, menyatakan bahwa “dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana”.<sup>68</sup> Salah satu anggota Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mengatakan bahwa peran ibu sangat besar dalam kasus ini. Ibu dari perempuan penyandang disabilitas kemungkinan akan memegang kendali atas keputusan pemasangan alat kontrasepsi bagi anaknya. Selain itu, jika perempuan difabel menjadi korban kekerasan seksual, maka ibu dari perempuan tersebut juga akan menanggung beban cukup besar. Oleh karena itu, dalam proses pembahasan Pasal 104 Rancangan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan mendorong pemberlakuan syarat ketat sebelum pemasangan alat kontrasepsi, khususnya bagi perempuan difabel intelektual yang tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri.<sup>69</sup>

#### **E. Pemaksaan Aborsi**

Istilah aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam literatur fikih, aborsi berasal dari bahasa Arab *al-ijhad* atau dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan bayi belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum waktunya.<sup>70</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai aborsi yaitu, terpencarnya embrio yang tidak mungkin hidup sebelum habis bulan

---

<sup>68</sup> Pasal 104 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

<sup>69</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/pemaksaan-pemasangan-alat-kontrasepsi-bagi-difabeltidak-dibenarkan/4230938.html>, diakses tanggal 27 April 2022 pukul 23.40

<sup>70</sup> Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan), Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 32-33.

keempat dari kehamilan, aborsi bisa juga diartikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.<sup>71</sup>

Sedangkan secara medis, aborsi adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25cm. Pada umumnya terjadi sebelum kehamilan berusia tiga bulan.<sup>72</sup>

Menurut Husein Muhammad, pengguguran kandungan hanya dapat dibolehkan karena sejumlah alasan, antara lain yaitu keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan, sementara ibu tersebut sedang menyusui bayinya dan tidak mampu membayar air susu lain. Kemudian alasan yang lain adalah tidak mampunya ibu dalam menanggung beban kehamilan, karena tubuhnya yang kurus dan rapuh.<sup>73</sup> Selain itu alasan lain adalah karena kegagalan KB atau alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, faktor sosial ekonomi, alasan medis, dan lain-lain.<sup>74</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa aborsi merupakan perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Undang-undang ini membolehkan dilakukannya aborsi atas pertimbangan untuk menghindari trauma psikologis bagi korban perkosaan, yang dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasihatian pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Secara *implisit*, Undang-Undang Kesehatan memastikan bahwa aborsi dilakukan bukan karena paksaan.<sup>75</sup>

Tindak pidana pemaksaan aborsi adalah perbuatan memaksa orang lain untuk menghentikan kehamilan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi

---

<sup>71</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 56.

<sup>72</sup> Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Sururin (Ed.), Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 158.

<sup>73</sup> Ibid., hlm. 126-127.

<sup>74</sup> Ibid., hlm. 187.

<sup>75</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 76

































































































































